



**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI PT. WINGS SURYA  
DRIYOREJO GRESIK BERDASARKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

*INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT PT. WINGS SURYA  
DRIYOREJO GRESIK ON LEGAL REGULATION*

**EDWIN VALENTINO**  
**NIM : 160710101234**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI PT. WINGS SURYA  
DRIYOREJO GRESIK BERDASARKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

*INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT PT. WINGS SURYA  
DRIYOREJO GRESIK ON LEGAL REGULATION*

**EDWIN VALENTINO**  
**NIM : 160710101234**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**MOTTO**

*“Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan*

*(Q.S. Al-A'raaf ayat 7)*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku yang selama ini merawat, membesarkan, membimbing dan memberikan kasih sayang dan semangat serta perjuangannya yang tidak akan pernah bisa terbayar dengan apapun yang selalu memberi saya dukungan dan motivasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama dan semua.
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI PT. WINGS SURYA  
DRIYOREJO GRESIK BERDASARKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

*INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT PT. WINGS SURYA  
DRIYOREJO GRESIK ON LEGAL REGULATION*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**EDWIN VALENTINO**  
**NIM : 160710101234**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 2 FEBRUARI 2021**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. JAYUS, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 195612061983031003**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**H. EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.**  
**NIP : 196802191992011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul : Pengelolaan Limbah Industri PT. Wings Surya Driyorejo  
Gresik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ; karya Edwin Valentino  
telah diuji dan disahkan pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 2 Januari 2021  
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**  
NIP : 196011221989021001

**NURUL LAILI F., S.H., M.H.**  
NIP : 198707132014042001

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

**Dr. JAYUS, S.H., M.Hum.**  
NIP : 195612061983031003

**H. EDDY MULYONO, S.H. M.Hum**  
NIP : 196802191992011001

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
Dekan,

**Dr. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.**  
NIP : 198206232005011002

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Valentino  
NIM : 160710101234

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pengelolaan Limbah Industri PT.Wings Surya Driyorejo Gresik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Februari 2021  
Yang menyatakan,



**EDWIN VALENTINO**  
**NIM : 16071010123401134**

## RINGKASAN

**Pengelolaan Limbah Industri PT. Wings Surya Driyorejo Gresik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; Edwin Valentino, 16071010123401134; 2021: 52 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.**

Kasus pencemaran limbah pabrik yang terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) kali Gresik disebabkan oleh adanya limbah industri yang berasal dari perusahaan yaitu PT. Wings Surya. Berdasarkan uji laboratorium, limbah industri PT Wings Surya dinyatakan melampaui baku mutu buangan limbah cair. Limbah cair yang mengalir ke Kali Tengah tersebut merusak sekitar 18 hektar tanaman padi milik warga Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Gresik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengelolaan Limbah Industri PT. Wings Surya Driyorejo Gresik sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam mekanisme pengelolaan limbah B3 Akibat hukum adanya pelanggaran pengelolaan limbah oleh PT.Wings Surya Driyorejo Gresik dalam hal ini telah diberikan sanksi administratif, sanksi tersebut dilakukan memberikan teguran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Pengelolaan Limbah Industri PT.Wings Surya Driyorejo Gresik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak H. Eddy Mulyon, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik ;
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini ;
4. Ibu Nurul Laili Fadhillah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini ;
5. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, Bapak Echwan

Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;

6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Sahabat-sahabat, teman dan kerabat yang tak bisa aku sebutkan satu persatu ;
8. Teman- teman yang tidak bisa disebut satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih, karena doa kalian pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan ;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 16 Februari 2021  
Penulis

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xi
Halaman Daftar Isi .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	10
2.1.1 Pengertian Lingkungan Hidup.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan ....	12
2.1.3 Asas dan Tujuan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan	15
2.2 Hukum Lingkungan .....	15

2.2.1	Perijinan Lingkungan .....	
2.2.2	Ijin Pengendalian Pencemaran Lingkungan .....	15
	Pengertian dan Bentuk-Bentuk Pengawasan .....	18
2.3	2.3.1 Pengertian Pengawasan .....	19
	2.3.2 Bentuk-Bentuk Pengawasan .....	19
	Pengertian Limbah dan Jenis-Jenisnya .....	20
2.4	2.4.1 Pengertian Limbah .....	21
	2.4.2 Jenis-Jenis Limbah .....	21
	2.4.3 Limbah Beracun dan Berbahaya .....	23
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>27</b>
3.1	Pengelolaan Limbah Industri PT. Wings Surya Driyorejo Gresik Menurut Ketentuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	27
3.2	Akibat Hukum Adanya Pelanggaran Oleh PT.Wings Surya Driyorejo Gresik Terkait Pengelolaan Limbah Industri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>51</b>
4.1	Kesimpulan .....	51
4.2	Saran-saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

Pengelolaan Limbah Industri PT. Wings Surya Driyorejo Gresik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Edwin Valentino

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, hasil dari pembangunan itu, tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, yang mana pembangunan itu harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Pemerataan dan stabilitas adalah unsur yang saling berkaitan.<sup>1</sup> Konsep Negara Indonesia berdasarkan Konstitusi dirumuskan oleh para *founding fathers* kita sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Berdasarkan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), bahwa : “Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.”

Salah satu bentuk implementasi kesehatan lingkungan adalah dengan telah terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang Undang Lingkungan Hidup). Berdasarkan pertimbangan huruf (a) Undang–Undang Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang Undang Lingkungan Hidup menyatakan bahwa, Setiap orang di perbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :

- a) Memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
- b) Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

---

<sup>1</sup> Payaman Simanjuntak, *Pengantar Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 1986, h.22

Lebih lanjut dalam Pasal 67 Undang Undang Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa : Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Masyarakat wajib untuk menjaga dengan baik karunia yang tak ternilai harganya dari Tuhan berupa alam dan keanekaragaman hayatinya, jadi kita harus menjaga kelestarian alam ini, menjagabaku mutu air limbah dan menjaga ekosistem yang ada di dalamnya. Pertimbangan huruf (a) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut Undang Undang Sumber Daya Air), menyatakan bahwa : Sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air, sebab air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air secara nasional yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan

---

<sup>2</sup> Alfi Fahmi Adicahya, *Sungai dan Manfaatnya Bagi Lingkungan*, Jakarta, Benua Ilmu Media, 2009, h.9

masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan ditetapkan pola untuk perlindungan, pengembangan, dan pengguna air dan/atau sumber air yang didasarkan atas wilayah sungai, wewenang dan tanggung jawab atas sumber air serta perencanaan, perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air dan/atau sumber air. Pengelolaan dan pembinaan pemanfaatan sungai dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengairan, Pemerintah Daerah, dan badan hukum tertentu, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing terhadap wilayah sungai yang bersangkutan. Dalam rangka menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional maka masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan sungai, penanggulangan bahaya banjir maupun pengamanan sungai, sehingga dapat merasa ikut memiliki dan dengan demikian ikut merasa bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Air yang merupakan sumber daya alam yang diperlukan banyak orang, perlu dipelihara untuk melindungi kualitas air agar air tetap bersih, bermanfaat bagi kehidupan manusia dan ekosistem yang hidup di perairan baik di masa kini maupun dimasa yang akan datang, karena itu untuk menjaga kualitas air agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan, maka perlu pengendalian pencemaran air bagi kehidupan manusia dan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih.<sup>4</sup> Sumberdaya air dalam hal ini merupakan potensi nasional yang harus dikelola secara bijaksana sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Air dapat menimbulkan konflik antar pengguna, penggunaan dan antar daerah, sehingga dapat menjadi potensi disintegrasi bangsa. Oleh karenanya, sumberdaya air mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga kegiatan konservasi sumberdaya air merupakan kegiatan yang harus menjadi komitmen nasional. Sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan bagi sistem ekonomi Pancasila, yang lebih dikenal dengan demokrasi ekonomi, dalam

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h9

<sup>4</sup> Siombo Marhaeni, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Jakarta, PT Granmedia, 2012, h.131

ayat (3) dinyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Kasus pencemaran limbah pabrik yang terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) kali Gresik disebabkan oleh adanya limbah industri yang berasal dari perusahaan yaitu PT. Wings Surya. Berdasarkan uji laboratorium, limbah industri PT Wings Surya dinyatakan melampaui baku mutu buangan limbah cair. Limbah cair yang mengalir ke Kali Tengah tersebut merusak sekitar 18 hektar tanaman padi milik warga Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Gresik. Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan di Perum Jasa Tirta I Mojokerto, kandungan limbah terbesar terjadi pada Orhto Phospat (P2O4) dan Detergen. P2O4 yang yang terlarut mencapai 1.671,158 miligram per liter hingga 2.472,253 miligram per liter dari standar normal 30 miligram per liter. Sedangkan kandungan Detergen mencapai 216, 900 miligram per liter hingga 427,500 miligram per liter dari standar normal 30 miligram per liter. "Limbah cair buangan PT Wings Surya mengalir ke Kali Tengah. Padahal, air tersebut digunakan warga untuk mengairi sawah mereka. Tanaman padi yang terkena aliran air bercampur limbah langsung menguning dan kering. Petani akhirnya mengamali gagal panen.<sup>5</sup>

Program Manajer Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ecoton Daru Setyorini mengatakan, selain mematikan tanaman, pencemaran limbah di seputar aliran sungai Kali Tengah akan membahayakan kesehatan masyarakat. Pasalnya, Kali Tengah merupakan anak sungai Kali Surabaya yang menjadi sumber konsumsi masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Air yang terkontaminasi limbah mengandung residu racun yang terus menumpuk karena kandungan detergen tidak dapat diuraikan bakteri. Padahal, zat-zat dalam limbah tersebut memiliki sifat karsinogen yang dapat mengakibatkan penyakit kanker.. Kekhawatiran ini beralasan karena aliran Kali Tengah mengalami pertemuan

---

<sup>5</sup> Kompas.Com dalam artikel Limbah Wings Cemari 18 Ha Sawah diakses melalui : <https://nasional.kompas.com/read/2008/10/27/21580820/limbah.wings.cemari.18.ha.sawah>

dengan Kali Surabaya di Desa Bambe, Driyorejo, Gresik. Letak pertemuan kedua sungai ini hanya dua kilometer dari PDAM Karang Pilang, Surabaya.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu adanya kajian lebih lanjut atas adanya pengelolaan limbah industri oleh PT. Wings Surya Driyorejo Gresik, karena berpotensi mencemari sungai dan juga berpotensi adanya pelanggaran terhadap kelestarian lingkungan hidup. Perlu ditelaah dan dikaji lebih lanjut bagaimana perlindungan hukum terhadap adanya limbah industri tersebut yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul : **Pengelolaan Limbah Industri PT.Wings Surya Driyorejo Gresik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengelolaan Limbah Industri PT. Wings Surya Driyorejo Gresik sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ?
2. Apa akibat hukum adanya pelanggaran oleh PT.Wings Surya Driyorejo Gresik terkait Pengelolaan Limbah Industri berdasarkan peraturan perundang-undangan ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, sebagai berikut :

1. Memahami dan mengetahui pengelolaan Limbah Industri PT. Wings Surya Driyorejo Gresik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Memahami dan mengetahui akibat hukum adanya pelanggaran oleh PT.Wings Surya Driyorejo Gresik terkait Pengelolaan Limbah Industri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari hasil penulisan skripsi ini adalah :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait kesesuaian pengelolaan Limbah Industri PT. Wings Surya Driyorejo Gresik dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Menambah wawasan, pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

##### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>7</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup> Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), merupakan suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>9</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)<sup>10</sup>:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, h.194

<sup>8</sup> *Ibid*, h.93

<sup>9</sup> *Ibid*, h.138

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h.48

undangan dan putusan–putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
  3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>11</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.165

dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

##### 2.1.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya, termasuk interaksi seluruh spesies dan sumber daya alam. Demikian definisi istilah lingkungan hidup secara lengkap. Namun, pengertian lingkungan hidup juga memiliki berbagai pengertian menurut para ahli maupun secara umum. Berikut adalah beberapa definisi menurut beberapa sumber, termasuk pula unsur atau komponen lingkungan, manfaatnya serta cara pelestarian lingkungan yang berhasil kami susun untuk anda.

Terdapat beberapa pengertian lingkungan hidup menurut beberapa ahli. Menurut Bintarto, lingkungan hidup adalah segala hal yang berada di sekitar kita, baik itu benda ataupun makhluk hidup yang terpengaruh oleh kegiatan yang dilakukan manusia. Sedangkan pengertian lingkungan hidup menurut Soemarwoto adalah seluruh benda dan juga kondisi yang berada di dalam ruangan yang sedang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita.<sup>13</sup> Menurut Emil Salim, istilah lingkungan hidup yaitu mengacu kepada semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang berada dalam ruangan yang sedang kita tinggali dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan di sekitarnya baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Kamus Ekologi, istilah lingkungan hidup atau *environment* mengacu kepada keseluruhan yang saling berkaitan antara makhluk hidup dan non hidup yang berada secara alamiah di bumi atau di sebagian daerahnya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Bintarto, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bandung, Mulia Ilmu Pers, 2002, h.45

<sup>14</sup> Emil Salim, *Penegakan Hukum Lingkungan Perspektif Tantangan dan Hambatan*, Jakarta, Sinar Media Utama, 2009, h.11

<sup>15</sup> Kamus Ekologi, 2017

Menurut Undang Undang Lingkungan Hidup lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan berbagai pengertian di atas, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen disekitarnya. Komponen lingkungan ini meliputi komponen fisik, kimia, sosial budaya, komponen lainnya.

Makhluk hidup tidak hanya tinggal secara pasif di habitatnya. Mereka secara terus-menerus berinteraksi dengan berbagai komponen yang ada di sekitarnya. Kondisi lingkungan akan sangat mempengaruhi setiap organisme yang ada. Demikian pula sebaliknya. Terdapat miliaran interaksi antara tanaman, hewan, tanah, air, suhu, cahaya, komponen lainnya. Semua saling berkaitan, saling mempengaruhi. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh lingkungan hidup di dalam suatu ekosistem berikut ini. Ilustrasi interaksi berbagai komponen di dalam lingkungan, dalam hal ini adalah perputaran Nitrogen.

Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa terdapat berbagai interaksi biotik dan abiotik yang terjadi di dalam satu ekosistem. Dalam ilustrasi ini, kesemuanya dihubungkan atau melibatkan oleh siklus nitrogen. Terlihat bahwa tumbuhan dimakan oleh tikus, kemudian kotoran tikus di tanah diurai oleh bakteri yang menghasilkan Amonium dan seterusnya. Semua berputar dan saling terkait satu sama lain. Istilah lingkungan sering pula digunakan sebagai sinonim untuk menyebut habitat. Komponen atau unsur lingkungan hidup terdiri atas beberapa unsur, yaitu :<sup>16</sup>

1. Unsur lingkungan biotik atau hayati. Komponen lingkungan ini terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan atau satwa atau fauna, tumbuhan atau flora.
2. Unsur lingkungan abiotik. Merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari berbagai benda-benda tidak hidup, misalnya tanah, air, udara, iklim, dan

---

<sup>16</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1993, h.9

sebagainya. Keberadaan suatu lingkungan fisik sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup berbagai bentuk kehidupan di bumi.

3. Unsur sosial budaya. Unsur ini adalah lingkungan sosial, budaya yang ada di sekitar manusia. Merupakan sistem nilai, gagasan, keyakinan dalam menentukan perilaku manusia sebagai makhluk sosial.

#### 2.1.2 Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa : Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lingkungan dengan kualitas baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Kualitas tersebut dikatakan baik jika keadaan unsur hayati maupun unsur fisik yang ada mampu mendukung kehidupan berbagai spesies. Hal ini dapat dilihat dengan mengetahui daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Namun, daya dukung lingkungan bukanlah tanpa batas. Ia memiliki keterbatasan, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Dengan kata lain, ia dapat mengalami penurunan kualitas atau dan kuantitas sekaligus. Jika hal ini terjadi, maka ia tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana seharusnya. Menurunnya kualitas lingkungan berarti hilangnya berbagai manfaat yang disediakan alam bagi manusia. Berbagai manfaat dari lingkungan alam terhadap manusia, beberapa diantaranya, adalah :<sup>17</sup>

1. Menyediakan sumber makanan, oksigen, wisata, pendidikan, obat-obatan.
2. Manfaat tumbuhan dan satwa liar dalam menyerap karbon. Kemudian manfaat kelelawar dalam penyerbukan bunga, buah seperti durian. Peran kerang atau tiram dalam menetralsir zat pencemaran laut.
3. Manfaat alam menyediakan berbagai sumber obat-obatan, penelitian, pengetahuan, kesehatan.

---

<sup>17</sup> N.H.T Siahaan Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan, Jakarta, Erlangga , 2004 h.4

Menjaga agar lingkungan tetap lestari merupakan hal yang vital bagi manusia. Hal ini dikarenakan bahwa manusia membutuhkan sumber daya alam untuk berkembang biak dan hidup. Semua sumber daya tersebut tersedia di alam. Jika alam rusak, maka hidup manusia terganggu. Bahkan, dapat menyebabkan kepunahan. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikankemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>18</sup>

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagimasyarakat,

---

<sup>18</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Lingkungan Hidup

industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

### 2.1.3 Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di Indonesia ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi perangkat kebijakan publik pada umumnya memuat asas dan tujuan kebijakan public itu sendiri UUPPLH merupakan perangkat hukum bagi kebijakan publik atau pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UUPPLH memuat asas dan tujuan, sebagai berikut :<sup>19</sup>

#### 1) Asas

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup menurut UUPPLH didasarkan 14 asas, yaitu : tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ecoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, otonomi daerah.

#### 2) Tujuan

Pasal 3 UUPPLH memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :

- a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa depan;

---

<sup>19</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014 h.62

- g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j) Mengantisipasi isu lingkungan global. Konsep-konsep yang terkandung dalam tujuan ini tampaknya ada kesesuaiannya dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 UUPPLH.

## 2.2 Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subyek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam dan juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang.<sup>20</sup>

### 2.2.1 Perizinan Lingkungan

Perizinan lingkungan merupakan perizinan yang berkaitan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perizinan lingkungan terdiri atas :

1. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Izin PPLH) Izin PPLH terdiri atas beberapa perizinan di bidang pengelolaan lingkungan dan menjadi syarat perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dan tercantum dalam Izin Lingkungan, misalnya Izin Pembuangan Air Limbah, Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

---

<sup>20</sup>*Ibid*,h. 26

Berdasarkan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya asas keberhati-hatian, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dengan tujuan :

- 1) Memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan,
- 2) Meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup.

Dalam prakteknya, keberadaan Izin Lingkungan ini masih belum dapat berjalan optimal karena konflik norma atau tidak ada sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Ketidaksinkronan itu khususnya mengenai : Pasal 123 UUPPLH, yaitu “Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam Izin Lingkungan paling lama 1 tahun sejak UU ini ditetapkan”.<sup>21</sup> Pasal ini mengandung pengertian bahwa semua perizinan di bidang pengelolaan lingkungan hidup harus diintegrasikan dalam Izin Lingkungan, sehingga dengan berlakunya UU dan peraturan pelaksanaannya, maka perizinan di bidang pengelolaan lingkungan hanya ada 1, yaitu izin lingkungan.

Ketentuan Pasal 123 UUPPLH ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam ketentuan ini, izin lingkungan merupakan izin baru bukan pengganti atau integrasi dari perizinan lain di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Keberadaan izin lingkungan untuk memastikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan dan/atau usahanya, sehingga memudahkan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau aparat penegakan hukum terhadap pemenuhan beberapa kewajiban yang harus ada.

Pengertian dan substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan izin lingkungan hanya diberikan kepada kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL.

---

<sup>21</sup>*Ibid*,h.127

Dengan demikian, izin lingkungan merupakan tindak lanjut dari penetapan penilaian kelayakan dari dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Keterkaitan izin lingkungan dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL secara tegas dicantumkan dalam Pasal 2 Ayat 2 PP tentang Izin Lingkungan yang mengatur tentang tahapan kegiatan perolehan izin lingkungan meliputi :

- 1) Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL,
- 2) Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL, dan
- 3) Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Sesuai dengan tahapan tersebut, maka izin lingkungan merupakan izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang setelah dilakukan penilaian terhadap AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL pada tahap perencanaan. Dengan penilaian RKL-RPL sebagai dokumen AMDAL, diterbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup, sedangkan dari penilaian terhadap UKL-UPL diterbitkan rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL. Keputusan kelayakan lingkungan dan rekomendasi persetujuan UKL-UPL digunakan sebagai dasar pengajuan izin lingkungan yang dibutuhkan oleh pemrakarsa untuk mengajukan Izin Usaha.<sup>22</sup>

Berdasarkan substansi dan prosedur penerbitan izin lingkungan sebagai tindak lanjut dari penilaian AMDAL dan UKL-UPL, penerbitan izin lingkungan menjadi kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengankewenangannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, dinyatakan bahwa izin lingkungan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Maka dalam penerbitan izin lingkungan, pemerintah harus memberi peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui pengumuman agar masyarakat dapat memberikan saran, tanggapan dan/atau pendapat atas permohonan izin tersebut. Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam menerbitkan izin lingkungan wajib mempertimbangkan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat, sehingga kewenangan pemberi izin lingkungan merupakan wewenang bebas atau diskresi. Dengan wewenang diskresi ini, instansi berwenang untuk menentukan pilihan dalam menerbitkan atau menolak

---

<sup>22</sup>*Ibid*,h,127

permohonan izin lingkungan. Pengertian ini sesuai dengan pendapat David Farrier tentang diskresi bahwa :

*“The body whether or not to grant permission or issue a discretion has a choice to make. It must take the facts into account and any legal limits imposed on its range of choice, such as a list of factors which it is legally required to take into consideration. Within these limits, the decision is recognized as being a matter for the judgment of the decision maker.”* Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, penggunaan wewenang bebas oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam menerbitkan izin harus didasarkan pada :

1. Peraturan perundang-undangan,
2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik,
3. Hak asasi manusia,
4. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### 2.2.2 Izin Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Izin pengendalian pencemaran lingkungan adalah izin lingkungan yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 35 UUPPLH, tetapi terbatas pada izin yang memuat persyaratan-persyaratan lingkungan yang memuat persyaratan-persyaratan lingkungan yang diberlakukan atas kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Begitu juga pada Pasal 123 UUPPLH memerintahkan bahwa semua izin dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib diintegrasikan kedalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak UUPPLH ditetapkan. Ketentuan Pasal 123 UUPPLH itu mengandung pengertian retroaktif atau berlaku surut dan juga mengandung berlaku kedepan ,artinya sejak berlakunya UUPPLH pada tanggal 3 oktober 3 Oktober 2009, maka setiap kegiatan usaha yang wajib Amdal atau UKL-UPL hanya diikat oleh satu izin lingkungan.

### 2.3 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Pengawasan

#### 2.3.1 Pengertian Pengawasan

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk diberikan.

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.<sup>23</sup> Menurut ICW bahwa Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan”.<sup>24</sup> Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah digariskan terlebih dahulu apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

Sebagai bahan perbandingan berikut penulis kutip beberapa pendapat para sarjana di bawah ini terkait pengertian pengawasan, antara lain :

Menurut Prayudi: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.<sup>25</sup> Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan

---

<sup>23)</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 2

<sup>24)</sup> Herman Bonai, *Pentingnya Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, USU, Medan, 2009, hlm.27 (Artikel tidak dipublikasikan)

<sup>25)</sup> Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 80

dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.<sup>26</sup> Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”<sup>27</sup> Dilain pihak menurut Sarwoto yang dikutip oleh Sujamto memberikan batasan : Pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.<sup>28</sup> Menurut pendapat yang dikemukakan Harold Koonz, sebagaimana dikutip oleh John Salinderho mengatakan bahwa pengawasan adalah : Pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.<sup>29</sup>

### 2.3.2 Bentuk-Bentuk Pengawasan

Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>30</sup>

- 1) Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.
- 2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya, pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

---

<sup>26</sup> Saiful Anwar., *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, h.127

<sup>27</sup> M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, h.18

<sup>28</sup> *Ibid*, h.19

<sup>29</sup> Jhon Salindeho, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, h.39

<sup>30</sup> *Op.Cit*, Saiful Anwar, h.127

Penyelenggaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis pengawasan. Pengawasan ditinjau dari segi waktunya dibagi dalam dua kategori yaitu sebagai berikut :<sup>31</sup>

- 1) Pengawasan apriori atau pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan-keputusan dari aparatur yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan administrasi negara atau peraturan lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan atau peraturan tersebut. Apabila ketetapan atau peraturan tersebut belum disahkan maka ketetapan atau peraturan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum.
- 2) Pengawasan a posteriori atau pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan aparatur pemerintah yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya tindakan pemerintah. Tindakan dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara menanggukkan ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum dilakukan pencabutan.

## 2.4 Pengertian Limbah dan Jenis-Jenis Limbah

### 2.4.1 Pengertian Limbah

Menurut Kamus Istilah Lingkungan, limbah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan.<sup>32)</sup> Menurut Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, limbah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Limbah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Limbah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep limbah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h.128

<sup>32</sup> DPU, *Bank Sampah Jember*, 2012

tersebut berlangsung. Menurut beberapa sumber, ada beberapa pengertian limbah yaitu antara lain :

- a) Limbah (*waste*) adalah zat-zat / benda-benda tidak berfungsi atau tidak terpakai lagi, baik yang berasal dari rumah-rumah maupun dari sisa-sisa proses industri.
- b) Limbah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan.
- c) Limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.
- d) Limbah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Limbah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai. Limbah adalah limbah yang bersifat padat, yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik, yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
- e) Limbah adalah semua buangan padat yang dihasilkan dari seluruh kegiatan manusia dan hewan yang tidak berguna atau tidak diinginkan.
- f) Limbah sebagai limbah, Limbah sebagai sumber pencemar lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, pencemaran air, tanah, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Selain itu sering pula timbunan limbah merusak keindahan kota dan menimbulkan bau kurang enak.<sup>33</sup>

Dari beberapa pengertian limbah di atas, limbah dapat diartikan sebagai limbah pada sisa aktivitas manusia/masyarakat, tidak terpakai, dapat bersifat organik maupun anorganik; karena membahayakan kesehatan lingkungan harus dibuang/disingkirkan/dikelola dari lingkungan. Dengan demikian diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengelola limbah perkotaan. Limbah merupakan barang sisa atau buangan yang memang sudah tidak dipergunakan lagi. Limbah sangat merugikan apabila tidak dikelola secara saniter (baik dan sehat) karena dapat mengakibatkan pengotoran lingkungan, pencemaran terhadap sumber air, tanah, tempat berkembangbiaknya bibit penyakit, dan bisa sebagai penyumbat air yang bisa menimbulkan banjir.

---

<sup>33</sup> Bambang Suwerda, *Bank Sampah Kajian Teori dan Penerapan ; Disertai Penerapan Bank Sampah di Dusun Badegan Bantul*, Pustaka Rihama, Yogyakarta, 2012, h.9

#### 2.4.2 Jenis-Jenis Limbah

Jenis-jenis limbah berdasarkan sumbernya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu : Limbah alam, Limbah manusia, Limbah konsumsi, Limbah nuklir, Limbah industri dan Limbah pertambangan. Jenis-jenis limbah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :<sup>34</sup>

1. Limbah organik atau limbah yang dapat diurai (*degradable*) adalah limbah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Limbah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos;
2. Limbah anorganik atau limbah tidak terurai (*undegradable*), yaitu limbah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Limbah ini dapat dijadikan limbah komersil atau limbah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa limbah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas, baik kertas koran, HVS, maupun karton;

Limbah berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi beberapa jenis limbah, antara lain :

- 1) Limbah Padat, adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan limbah cair. Dapat berupa limbah rumah tangga: limbah dapur, limbah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya limbah ini dikelompokkan menjadi limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik Merupakan limbah yang berasal dari barang yang mengandung bahan-bahan organik, seperti sisa-sisa sayuran, hewan, kertas, potongan-potongan kayu dari peralatan rumah tangga, potongan-potongan ranting, rumput pada waktu pembersihan kebun dan sebagainya. Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (*biodegradability*), maka dapat dibagi lagi menjadi :
  - a) *Biodegradable* : yaitu limbah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik aerob atau anaerob, seperti:

---

<sup>34</sup> Yayasan Unilever Indonesia, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah*, Jakarta, 2013  
h.18

- limbah dapur, sisa-sisa hewan, limbah pertanian dan perkebunan.
- b) *Non-biodegradable* : yaitu limbah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi. Dapat dibagi lagi menjadi:
  - c) *Recyclable* : limbah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian dan lain-lain.
  - d) *Non-recyclable* : limbah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti tetra packs, carbon paper, thermo coal dan lain-lain.
- 2) Limbah Cair, adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan limbah.
    - a) Limbah hitam: limbah cair yang dihasilkan dari toilet. Limbah ini mengandung patogen yang berbahaya.
    - b) Limbah rumah tangga: limbah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi dan tempat cucian. Limbah ini mungkin mengandung patogen. Limbah dapat berada pada setiap fase materi: padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, limbah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Dalam kehidupan manusia, limbah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi limbah pada suatu waktu, dengan jumlah limbah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi untuk mencegah limbah cair adalah pabrik pabrik tidak membuang limbah sembarangan misalnya membuang ke selokan.
  - 3) Limbah alam merupakan limbah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti halnya daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, limbah-limbah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman.
  - 4) Limbah manusia (*human waste*) adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Limbah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vektor (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan utama pada dialektika manusia adalah pengurangan penularan penyakit melalui limbah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. Termasuk didalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa (*plumbing*). Limbah manusia dapat dikurangi dan dipakai ulang misalnya melalui sistem *urinoir* tanpa air.
  - 5) Limbah Konsumsi, merupakan limbah yang dihasilkan oleh (manusia) pengguna barang, dengan kata lain adalah limbah-limbah yang dibuang ke tempat limbah. Ini adalah limbah yang

umum dipikirkan manusia. Meskipun demikian, jumlah limbah kategori ini pun masih jauh lebih kecil dibandingkan limbah-limbah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri.

- 6) Limbah radioaktif, limbah nuklir merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. Oleh karena itu limbah nuklir disimpan ditempat-tempat yang tidak berpotensi tinggi untuk melakukan aktivitas ditempat-tempat yang dituju biasanya bekas tambang garam atau dasar laut (walau jarang namun kadang masih dilakukan).
- 7) Limbah dari Rumah Tangga, merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, antara lain berupa sisa hasil pengelolaan makanan, barang bekas dari perlengkapan rumah tangga, kertas, kardus, gelas, kain, tas bekas, limbah dari kebun dan halaman, batu baterai, dan lain-lain. Terdapat jenis limbah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), yang perlu penanganan khusus agar tidak berdampak pada lingkungan seperti baterai, bekas kosmetik, pecahan lampu, bekas semir sepatu dan lain-lain.
- 8) Limbah dari Pertanian, merupakan limbah yang berasal dari kegiatan pertanian pada umumnya berupa limbah yang mudah membusuk seperti rerumputan dan jerami. Penanganan limbah dari kegiatan pertanian pada umumnya dilakukan pembakaran yang dilakukan setelah panen. Jerami dikumpulkan dipojok sawah kemudian dibakar. Masih sedikit petani yang memanfaatkan jerami untuk pupuk selain limbah yang mudah membusuk, kegiatan pertanian menghasilkan limbah dalam kategori B3 seperti pestisida dan pupuk buatan. Sehingga perlu dilakukan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan.
- 9) Limbah dari Industri. Kegiatan industri yang dihasilkan jenis limbah yang beragam, tergantung dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan output produk yang dihasilkan. Penerapan produksi bersih (*cleaner production*) di industri perlu dilakukan untuk meminimisasi jumlah limbah yang dihasilkan.

Klasifikasi limbah menurut jenisnya dibagi menjadi dua yaitu limbah anorganik dan limbah organik :

#### 1) Limbah Anorganik

Limbah anorganik bersifat *nonbiodegradable*, yaitu limbah yang tidak dapat didegradasi atau diuraikan secara sempurna melalui proses biologi baik secara anaerob. Limbah anorganik dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki ekonomi, seperti plastik, kertas bekas, kain perca, dan styrofoam. Namun demikian limbah anorganik ada juga yang tidak dapat

diolah sehingga tidak memiliki nilai secara ekonomi seperti kertas karbon, pampers, dan pembalut.

## 2) Limbah Organik

Limbah organik bersifat *biodegradable*, yaitu limbah yang dapat didegradasi atau diuraikan secara sempurna melalui proses biologi baik secara aerob maupun secara anaerob. Contoh yang termasuk limbah organik adalah limbah dari dapur, sisa-sisa hewan limbah dari pertanian dan perkebunan

### 2.4.3 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat,energy,dan komponen lain yang karena sifat, konsentrasi , dan/atau komponen lain yang karena sifat,konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup,kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain.<sup>35</sup> Dalam UUPPLH 2009 Limbah B3 telah diatur dalam Pasal 58 yang menentukan bahwa setiap orang yang memasukkan kedalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3.

Pengelolaan mengenai Limbah B3 diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan Pemerintah ini mengatur secara detail tentang izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan,pengolahan limbah B3 dan izin dumping (pembuangan) limbah ditanah dan dilaut. Bagi setiap pelanggaran setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolahan limbah B3 atau penimbun limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah

---

<sup>35</sup>Aditia syaprillah, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta,Deepublish 2018.h.96

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Limbah Industri PT. Wings Surya Driyorejo Gresik sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam mekanisme pengelolaan limbah B3 berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dan Permen Lingkungan Hidup P.12/PLB3.5/2020. Sedangkan untuk limbah Non B3 mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 serta Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 sebagaimana telah Dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017. Untuk air limbah proses produksi mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Permen Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, Pergub Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Pergub Nomor 52 Tahun 2014 serta Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013. Khusus untuk air limbah domestik mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Permen Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016, serta Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2018.
2. Akibat hukum adanya pelanggaran pengelolaan limbah oleh PT.Wings Surya Driyorejo Gresik dalam hal ini dilakukan teguran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk membuat penampungan limbah dari area toilet karyawan. Adanya limbah tersebut terjadi karena kesalahpahaman dengan masyarakat dimana beberapa waktu yang lalu ada limbah dari pabrik PT.

Wings Surya Gresik yang berasal dari kamar mandi atau toilet karyawan yang mencemari sungai. Akhirnya pihak PT. Wings Surya Gresik mendapat sanksi administratif berupa teguran, yang akhirnya ditindaklanjuti dengan pembuatan pengolahan limbah dari kamar mandi/toilet karyawan tersebut sebelum dialirkan ke sungai.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan yang diatur di dalam Undang-Undang-PPLH maka hukum administrasi negara memang fungsi sebagai instrument penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif dilakukan melalui mekanisme perizinan dan pengawasan terhadap segala usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting bagi lingkungan. Sementara bersifat represif melalui pengaturan penerapan sanksi administrasi berupa teguran, paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan dan denda administratif dan uang paksa (*dwangsom*).
2. Peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gresik. Partisipasi masyarakat sangat diperlukanserta pihak lain terkait, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
3. PT Wings Surya harus melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan guna memberikan kontribusi positif bagi hubungan antara perusahaan dan masyarakat. CSR akan berdampak positif bagi masyarakat, ini sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas perusahaan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Buku Literatur :

- Alfi Fahmi Adicahya, 2009, *Sungai dan Manfaatnya Bagi Lingkungan*, Jakarta, Benua Ilmu Media
- Bambang Suwerda, 2012, *Bank Sampah Kajian Teori dan Penerapan ; Disertai Penerapan Bank Sampah di Dusun Badegan Bantul*, Pustaka Rihama, Jakarta, Yogyakarta
- Bambang Wintoko, 2013, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah ; Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Keamanan Finansial*, Pustaka Baru, Yogyakarta
- Binarto, 2002, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bandung, Mulia Ilmu Pers
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi, 2012, *Bank Sampah*, Banyuwangi
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi, 2013. *Pemanfaatan Sampah Sebagai Upaya Mengurangi Pemanasan Global*, Banyuwangi
- Emil Salim, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Perspektif Tantangan dan Hambatan*, Jakarta, Sinar Media Utama.
- J. Kaloh, *Otonomi Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1993. *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*, Jakarta, Erlangga
- Payaman Simanjuntak, 1986, *Pengantar Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pers, Cetakan ke-12

R Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, eds. kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Syaukani dan Afan Gafar, 2007, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Siombo Marhaeni, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia

Sadu Wasistiono, 2002, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Fokus Media

Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sumber Internet :

Kompas.Com dalam artikel Limbah Wings Cemari 18 Ha Sawah diakses melalui :  
<https://nasional.kompas.com/read/2008/10/27/21580820/limbah.wings.cemari.18.ha.sawah>

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

Permen Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014

Permen Lingkungan Hidup P.12/PLB3.5/2020

Permen Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016

Pergub Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Pergub Nomor 52 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 sebagaimana telah Dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2018


## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

Foto Pengelolaan dan Penyimpanan Limbah Industri dan B3 PT. Wings Surya :








- PL WIPUN SURABAYA  
Unit : IPAL  
Penanggung : Super  
Jawab :  
Lokasi : IPAL
- Judul I.K. : PENA
- Tujuan  
Terkendalanya penangan
  - Ruang Lingkup  
Instansi Pengolahan Air
  - Instruksi Kerja
    - Operator menangan kompresor dari Unit
    - Operator segera me
    - Apabila Istiad suda













**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. KH. Wachid Hasyim No. 17 Telp. (031) 3981780, 3978630, Fax. (031) 3973666  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 102B Gresik (Kantor Workshop) Telp. 3979028  
Website : blh.gresikkab.go.id – Email : dinaslingkunganhidupgresik@gmail.com

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk memenuhi penelitian skripsi yang berjudul "PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI PT.WINGS SURYA DRIYOREJO GRESIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN" Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab dan memenuhi rumusan masalah penelitian skripsi tersebut :

- Apakah PT. Wings Surya dalam operasional pabriknya melakukan dan memiliki instalasi pengolahan limbah industri ?
  - Ya
- Apakah kategori limbah yang dihasilkan oleh di PT. Wings Surya?
  - Ada limbah B3 ada limbah dan non B3;
  - Air limbah dari proses produksi dan air limbah domestik
- Bagaimanakah mekanisme pengolahan limbah oleh PT. Wings Surya ?
  - Untuk katagori Limbah B3 limbah yang dihasilkan disimpan dalam TPS Limbah B3 yang dimiliki memiliki Izin Penyimpanan Limbah B3 dalam kurun waktu sesuai dalam izin, selanjutnya diserahkan ke pihak ketiga yang berizin (selaku transporter, pengumpul, pemanfaat, pengolah maupun penimbun);
  - Untuk yang kategori non B3 dilakukan pemilahan berdasarkan jenis limbah (organik dan anorganik) selanjutnya yang organik dapat dibuat komposter dan yang anorganik untuk didaur ulang;
  - Untuk air limbah baik dari proses produksi maupun domestik dilakukan pengelolaan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL dan harus memiliki Izin Pembuangan Air Limbah/IPLC.
- Apakah ada dasar hukum untuk menentukan mekanisme pengolahan limbah oleh PT. Wings Surya ?

Untuk limbah B3, ada untuk pengelolaan B3 dasarnya:

  - UU no. 32 Tahun 2009;
  - PP No 101 tahun 2014;
  - Permenlhk P.12/menlhk/setjen/PLB.3.5/2020;

Untuk limbah non B3:

- UU no. 18 tahun 2008;
- PP no. 27 tahun 2020
- Perda Kab. Gresik no.9 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda no. 5 tahun 2017

Untuk air limbah proses produksi:

- UU no. 32 tahun 2009;
- PP no. 82 tahun 2001;
- Permen LH no. 5 tahun 2014;
- Peragub Jatim no. 72 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Pergub no. 52 tahun 2014;
- Perda Kab. Gresik no. 6 tahun 2013

Untuk air limbah domestik:

- UU no. 32 tahun 2009;
  - PP no. 82 tahun 2001;
  - Permen LHK No 68 tahun 2016;
  - Perda Kab. Gresik no. 9 tahun 2018
- Apakah ada pengawasan dalam mekanisme pengolahan limbah oleh PT. Wings Surya oleh pihak terkait ? Ada
    - Dinas LH Kab. Gresik;
    - Dinas LH Prov Jatim; dan
    - KLHK
  - Bagaimanakah umpan balik atau feedback atas adanya pengawasan dalam pengolahan limbah tersebut ?
    - Umpan balik atau feedback dalam pengawasan dalam pengelolaan limbah adalah melalui mekanisme pembuatan Berita Acara Pengawasan, segala temuan yang tidak sesuai akan ditulis dalam berita acara dan untuk mengetahui tingkat ketaatan PT. Wings Surya;
    - Laporan triwulan guna memantau jumlah limbah yang dihasilkan dan pengelolaan selanjutnya di kemandirian.
  - Apakah pengolahan limbah oleh PT. Wings Surya sudah sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku ?
    - Sudah

- Apakah ada hambatan atau kendala dalam pengolahan limbah oleh PT. Wing Surya selama ini?
  - Selama ini tidak ditemukan hambatan atau kendala dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan.
- Apa saja bentuk kendala tersebut kalau ada dan bagaimana solusi atau tindakan yang dilakukan ?
  -
- Apakah ada sanksi, teguran atau peringatan terhadap pengolahan limbah oleh PT. Wings Surya selama ini ?
  - Ada berupa **Surat Teguran** dikarenakan memperbaiki accu bekas yang dilakukan dengan cara kanibal dan tidak ditempatkan dalam TPS limbah B3 yang sudah diizinkan.
  - Jika ada pelanggaran akan dikenakan sanksi administrasi.
- Apakah ada komplain atau protes dari warga di sekitar pabrik atas adanya pengolahan limbah oleh PT. Wings Surya ?
  - Tidak ada
- Bagaimanakah upaya pengolahan limbah oleh PT. Wings Surya agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan di sekitar ?
  - Harus mematuhi semua ketentuan yang dalam Peraturan Perundangan, Perizinan lingkungan dan dokumen lingkungan yang dimiliki serta melakukan pelaporan secara periodik pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan.

Gresik, 28 Desember 2020

**Kasi. Pengendalian Pencemaran dan  
Kerusakan Lingkungan Hidup**



**Suhartono, SH.,MH**  
NIP. 19680612 199302 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732 - 33, 3930733, Fax.(031) 3930731  
Website: Perijinan.gresikkab.go.id Email: bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id  
G R E S I K

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR : 503.6.3/03 /437.74/2017  
TENTANG  
IZIN LINGKUNGAN PT. WINGS SURYA**

- Menimbang** : bahwa sehubungan surat Direktur Utama PT. WINGS SURYA Nomor : 010/WS/DRY/1/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihal Permohonan Izin Lingkungan, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan izin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;  
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;  
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik.  
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik.  
6. Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.
- Memperhatikan** : 1. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 5/35/IP-PL/PMDN/2014 tanggal 04 Februari 2014;  
2. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik Nomor : 660/15/ANDAL-RKL-RPL/437.75/2016 tanggal 16 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Hasil Penilaian ANDAL dan RKL-RPL Pengembangan Kegiatan PT. Wings Surya;  
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan Izin Lingkungan Nomor : 06/Bidang III/ILG/2017 tanggal 03 Februari 2017.
- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Lingkungan kepada :  
Nama Perusahaan : PT. WINGS SURYA  
Alamat : Jl. Raya Driyorejo KM 22.9, Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik  
Nama Penanggung Jawab : ALEX IVAN TANOYO  
Jabatan : Direktur
- KEDUA** : Jenis usaha/kegiatan : Pengembangan Industri Sabun dan Bahan Keperluan Rumah Tangga serta Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan  
Lokasi kegiatan : Jl. Raya Driyorejo KM 22.9, Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik  
Luas lahan : ± 474.115,00 m<sup>2</sup>

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Nama Perusahaan : PT. WINGS SURYA
  - Alamat : Jl. Raya Driyorejo KM. 22,9 Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik
  - Nama Penanggung Jawab : ALEX IVAN TANOYO
  - Jabatan : Direktur
- KEDUA** :
- Jenis usaha/kegiatan : Industri Sabun dan Detergent
  - Lokasi kegiatan : Jl. Raya Driyorejo KM. 22,9 Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik
  - Luas TPS : 188,16 m<sup>2</sup>
  - Titik Koordinat : 07° 21' 37,76" LS – 112° 37' 15,40" BT
- KETIGA** :
- Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU **wajib** memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan ditempat penyimpanan sementara sesuai lokasi TPS yaitu : Oli bekas, Fly Ash, Bottom Ash, Sludge IPAL, Majun dan sarung tangan terkontaminasi, Limbah laboratorium yang mengandung B3, Lampu TL bekas, Residu produksi dan konsentrat, Aki/baterai bekas, Kemasan terkontaminasi B3, Kemasan bekas B3, Catridge/toner bekas;
  2. Mengikuti persyaratan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 sesuai peraturan perundangan;
  3. Mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah B3 khususnya yang mudah terbakar atau meledak;
  4. Mencatat arus jumlah limbah B3 yang keluar dan masuk di tempat penyimpanan sesuai jenis dan jumlah volumenya ke dalam neraca limbah B3;
  5. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari dan wajib melakukan tindakan sebagai berikut :
    - Langsung diangkut atau dibawa oleh perusahaan pengumpul dan atau fasilitas pengolahan yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau
    - Dilakukan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) untuk keperluan sendiri sesuai dengan sifat dan karakteristiknya limbah tersebut sesuai peraturan perundangan; atau
    - Apabila dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri tertentu harus mempunyai Izin Pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  6. Bangunan penyimpanan limbah B3 memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - Desain dan konstruksi mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
    - Bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar dan memiliki ventilasi udara yang memadai;
    - Memasang papan nama dengan memberi titik koordinat dan simbol sesuai dengan karakteristik limbah dengan ukuran 25 cm x 25 cm;
    - Memiliki system penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai;
    - Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak;
    - Mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar;
    - Memiliki saluran drainase dan bak penampung;
    - Dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.

- 2 -

Produksi dan Kapasitas : Deterjen Bubuk 300.000 Ton/Tahun, Pembersih Lantai 21.000 Ton/Tahun, Pewangi Pakaian 48.059 Ton/Tahun, Detergen Cair 27.059 Ton/Tahun, Water Glass 85.000 Ton/Tahun, Alkaly Benzene Sulfonat (ABS) 147.360 Ton/Tahun dan Sodium Lauryl Sulfat 10.640 Ton/Tahun.

**KETIGA**

: Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memenuhi dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan, standart, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Memenuhi persyaratan dan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum Dokumen ANDAL-RKL-RPL serta melaporkan pelaksanaannya secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada instansi terkait;
3. Memiliki Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) yaitu Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 Dan Izin Pembuangan Air Limbah;
4. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan terhadap usaha dan/atau kegiatannya;
5. Didalam Izin Mendirikan Bangunan, perusahaan wajib mencantumkan fasilitas bangunan yang didirikan sebagai upaya pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam Dokumen ANDAL-RKL-RPL antara lain :
  - Bangunan TPS B3 ( bila ada )
  - Bangunan instalasi pengolahan limbah ( baik yang bersifat padat, cair atau lainnya sesuai kebutuhan )
  - Tempat Pembuangan Sampah
6. Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan usaha dan/atau kegiatan;
7. Pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila melakukan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan;
8. Dokumen ANDAL-RKL-RPL yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan ini;
9. Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam dokumen lingkungan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT**

1. Izin Lingkungan PT. Wings Surya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 13 FEB 2017

a.n. BUPATI GRESIK

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN GRESIK



AGUS MUALIF, M.Si  
Kepala Dinas  
NIP. 19580820 198603 1018

Tembusan Yth:

Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732 - 33, 3930733, Fax.(031) 3930731  
Website: Perjinan.gresikkab.go.id Email: bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id

**GRESIK**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK**

**Nomor : 503.6.2/ 34 /437.74/2017**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3  
UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH B3  
PT. WINGS SURYA**

- Menimbang** : bahwa sehubungan surat Direktur PT. Wings Surya Nomor: 004/WWS/DRY/II/2017 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan izin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;  
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;  
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Perizinan, Pengawasan Pengelolaan dan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;  
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;  
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor: 503.6.3/03/437.74/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Izin Lingkungan PT. Wings Surya;  
2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Nomor: 660/519/437.75/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Persetujuan Teknis Kelayakan TPS Limbah B3 PT. Wings Surya.

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin kepada :
- Nama Perusahaan : PT. WINGS SURYA  
Alamat : Jl. Raya Driyorejo KM. 22,9 Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik  
Nama Penanggung Jawab : ALEX IVAN TANOYO  
Jabatan : Direktur
- KEDUA** : Jenis usaha/kegiatan : Industri Sabun dan Detergent  
Lokasi kegiatan : Jl. Raya Driyorejo KM. 22,9 Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik  
Luas TPS : 188,16 m<sup>2</sup>  
Titik Koordinat : 07° 21' 37,76" LS – 112° 37' 15,40" BT
- KETIGA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU **wajib** memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan ditempat penyimpanan sementara sesuai lokasi TPS yaitu : Oli bekas, Fly Ash, Bottom Ash, Sludge IPAL, Majun dan sarung tangan terkontaminasi, Limbah laboratorium yang mengandung B3, Lampu TL bekas, Residu produksi dan konsentrat, Aki/baterai bekas, Kemasan terkontaminasi B3, Kemasan bekas B3, Catridge/toner bekas;
  2. Mengikuti persyaratan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 sesuai peraturan perundangan;
  3. Mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah B3 khususnya yang mudah terbakar atau meledak;
  4. Mencatat arus jumlah limbah B3 yang keluar dan masuk di tempat penyimpanan sesuai jenis dan jumlah volumenya ke dalam neraca limbah B3;
  5. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari dan wajib melakukan tindakan sebagai berikut :
    - Langsung diangkat atau dibawa oleh perusahaan pengumpul dan atau fasilitas pengolahan yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau
    - Dilakukan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) untuk keperluan sendiri sesuai dengan sifat dan karakteristiknya limbah tersebut sesuai peraturan perundangan; atau
    - Apabila dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri tertentu harus mempunyai Izin Pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  6. Bangunan penyimpanan limbah B3 memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - Desain dan konstruksi mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
    - Bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar dan memiliki ventilasi udara yang memadai;
    - Memasang papan nama dengan memberi titik koordinat dan simbol sesuai dengan karakteristik limbah dengan ukuran 25 cm x 25 cm;
    - Memiliki system penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai;
    - Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak;
    - Mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar;
    - Memiliki saluran drainase dan bak penampung;
    - Dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.

LAMPIRAN 4

**ARSIP**

**DOKUMEN**

**KERANGKA ACUAN ( KA )**

**Kegiatan Pengembangan**

**Industri Sabun dan Bahan Keperluan Rumah Tangga  
serta Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan**



FINAL

SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANDAL  
KABUPATEN GRESIK

Disetujui Tgl. : 31 Desember 2015  
No. : 660/1321/1937.75/2015



Pemrakarsa :

**PT. WINGS SURYA**

**Jl.Raya Driyorejo Km 22.9, Kecamatan Driyorejo**

**Kabupaten Gresik**



Disetujui/Direkomendasi oleh BLH Kab. Gresik Tahun 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. KH. Wachid Hasyim No. 17 Telp. (031) 3981780, 3978630 Fax. 3973666  
GRESIK

Gresik, 31 Desember 2015

Nomor : 660/ 1521 /437.75/2015  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Persetujuan KA Pengembangan  
Kegiatan PT. Wings Surya

Kepada Yth.  
Sdr. **Pimp. PT. Wings Surya**  
Jl. Raya Driyorejo KM 22,9  
Kecamatan Driyorejo

di  
GRESIK

Memperhatikan hasil Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Gresik pada tanggal 4 September 2015 mengenai Penilaian Dokumen Kerangka Acuan Kegiatan Pengembangan Industri Sabun dan Bahan Keperluan Rumah Tangga serta Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan di Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik oleh PT. Wings Surya, dan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030;
14. Keputusan Bupati Gresik Nomor 660/826/HK/437.12/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Gresik;
15. Lisensi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Gresik Nomor 660/744/437.75/2015 tanggal 14 Juli 2015;

serta dengan memperhatikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 401.35-122-I-1990 perihal Pemberian Ijin Lokasi dan Pembebasan/Peralihan Hak Atas Tanah dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Nomor 460.135.09-90-FD.1.1-1997 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perluasan Pembangunan Industri *Alkyl Benzene Sulfonic Acid (ABS)*, *Sodium Lauryl Ether Sulfate (NLES)*, *Sodium Lauryl Sulfate*, Sabun Mandi, *Detergent Cream*, Kemasan Plastik dan *Purified Glycerin* dengan identitas pemrakarsa dan rencana pengembangan usaha/kegiatan sebagai berikut :

- Nama Perusahaan : PT. WINGS SURYA
- Alamat Perusahaan : Jl. Raya Driyorejo KM. 22, Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
- Nama Penanggungjawab : Alex Ivan Tanoyo
- Jabatan : Direktur
- Jenis Usaha/Kegiatan : Pengembangan Industri Sabun dan Bahan Keperluan Rumah Tangga serta Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan
- Lokasi Usaha/Kegiatan : Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
- Ruang lingkup usaha/kegiatan dan rencana pengembangan kegiatan meliputi :
  - Luas Lahan Keseluruhan ± 474.115,00 m<sup>2</sup> (Eksisting ± 428.603,60 m<sup>2</sup> dan Pengembangan ± 45.511,40 m<sup>2</sup>);
  - Luas Bangunan Keseluruhan ± 163.639,00 m<sup>2</sup> (Eksisting ± 145.483,60 m<sup>2</sup> dan Pengembangan ± 45.511,40 m<sup>2</sup>);

- Lahan Pengembangan seluas  $\pm 45.511,40 \text{ m}^2$  (direncanakan untuk Gudang dan Kantor  $\pm 9.504,00 \text{ m}^2$  dan Gudang Bahan Mentah  $\pm 8.652,00 \text{ m}^2$ );
- Direncanakan Area Untuk Tamah/RTH  $\pm 94.823,00 \text{ m}^2$  (Minimal 20 % dari Luas Lahan Keseluruhan);
- Area Parkir  $\pm 23.351,00 \text{ m}^2$ ;
- Jalan dan Open Space  $\pm 251.201,00 \text{ m}^2$ ;
- Peningkatan kapasitas produksi terhadap beberapa produk antara lain Deterjen Bubuk menjadi 300.000 ton/tahun, Pembersih Lantai menjadi 21.000 ton/tahun, Pewangi Pakaian menjadi 48.059 ton/tahun, Deterjen Cair menjadi 27.059 ton/tahun, *Water Glass* menjadi 85.000 ton/tahun, Alkaly Benzene Sulfonat (ABS) menjadi 147.360 ton/tahun, dan *Sodium Lauryl Sulfat* menjadi 10.640 ton/tahun.

maka bersama ini disampaikan bahwa dokumen Kerangka Acuan Pengembangan Kegiatan PT. Wings Surya tersebut ***dapat disetujui***.

Selanjutnya dokumen Kerangka Acuan (KA) Kegiatan Pengembangan Industri Sabun dan Bahan Keperluan Rumah Tangga serta Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan ini **wajib** digunakan sebagai pedoman dalam kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), serta dengan memperhatikan beberapa dampak penting hipotetik sebagai berikut :

#### **I. Tahap Prakonstruksi**

1. Timbulnya persepsi masyarakat akibat kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik.

#### **II. Tahap Konstruksi**

1. Terciptanya kesempatan kerja akibat kegiatan rekrutmen tenaga kerja tahap konstruksi;

#### **III. Tahap Operasi**

1. Terciptanya kesempatan kerja akibat kegiatan rekrutmen tenaga kerja tahap operasi;
2. Penurunan kinerja lalu lintas akibat kegiatan pengangkutan bahan baku dan produk jadi;
3. Penurunan kualitas udara akibat kegiatan proses produksi bahan baku dan produk jadi;

4. Peningkatan limbah B3 akibat kegiatan akibat kegiatan proses produksi bahan baku dan produk jadi.

Selain beberapa dampak penting hipotetik tersebut juga terdapat beberapa dampak tidak penting hipotetik yang harus dikelola dan dipantau khususnya peningkatan limbah cair akibat proses produksi, peningkatan limbah padat akibat proses produksi, peningkatan limbah padat domestik, peningkatan limbah cair domestik, dan beberapa dampak lainnya sebagaimana tercantum dalam pelingkupan.

Persetujuan Kerangka Acuan ini tidak berlaku apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Pemrakarsa tidak menyampaikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

  
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN GRESIK  
Ir. **SUMARNO, MMA.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580412 198603 1 017

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. 1. Bupati Gresik sebagai laporan;  
2. Arsip.


**DOKUMEN**

**ANDAL**

**Kegiatan Pengembangan**

**Industri Sabundan Bahan Keperluan Rumah Tangga sert**

**a Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan**




Pemrakarsa :

**PT. WINGS SURYA**

**Jl. Raya Driyorejo Km 22.9, Kecamatan Driyorejo**

**Kabupaten Gresik**

Disetujui/Direkomendasi oleh BLH Kab. Gresik Tahun 2016





PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. KH. Wachid Hasyim No. 17 Telp. (031) 3981780, 3978630 Fax. 3973666  
GRESIK

Gresik, 16 Agustus 2016

Nomor : 660/ 15 /ANDAL-RKL RPL/437.75/2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) Berkas  
Perihal : Rekomendasi Hasil Penilaian  
ANDAL dan RKL-RPL  
Pengembangan Kegiatan  
PT. Wings Surya

Kepada Yth.  
Sdr. **Pimp. PT. Wings Surya**  
Jl. Raya Driyorejo KM 22,9  
Kecamatan Driyorejo  
di  
GRESIK

Sehubungan hasil rapat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Gresik pada tanggal 11 Mei 2016 mengenai Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) kegiatan Pengembangan Industri Sabun dan Bahan Keperluan Rumah Tangga serta Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan seluas  $\pm 474.115,00 \text{ m}^2$  ( $\pm 47,41 \text{ Ha}$ ) di Desa Driyorejo dan Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik oleh PT. Wings Surya, dan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 401.35-122-I-1990 perihal Pemberian Ijin Lokasi dan Pembebasan/Peralihan Hak Atas Tanah;
4. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Nomor 460.135.09-90-FD.1.I-1997 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perluasan Pembangunan Industri *Alkyl Benzene Sulfonic Acid (ABS)*, *Sodium Lauryl Ether, Sulfate (NLES)*, *Sodium Lauryl Sulfate*, Sabun Mandi, *Detergent Cream*, Kemasan Plastik dan *Purified Glycerin*;
5. Surat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Nomor 660/1321/437.75/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Persetujuan Kerangka Acuan Pengembangan Kegiatan PT. Wings Surya;
6. Berita Acara Sidang Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Gresik dalam rangka Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Industri Sabun dan Bahan Keperluan Rumah Tangga serta Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan oleh PT. Wings Surya tanggal 11 Mei 2016;

maka bersama ini disampaikan bahwa Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Industri Sabun dan Bahan Keperluan Rumah Tangga serta Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan dengan identitas pemrakarsa dan rencana usaha/kegiatan sebagai berikut :

- Nama Perusahaan : PT. WINGS SURYA
- Alamat Perusahaan : Jl. Raya Driyorejo KM. 22,9, Desa Driyorejo  
Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik
- Nama Penanggungjawab : Alex Ivan Tanoyo
- Jabatan : Direktur
- Jenis Usaha/Kegiatan : Pengembangan Industri Sabun dan Bahan Keperluan Rumah Tangga serta Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan
- Lokasi Usaha/Kegiatan : Desa Driyorejo dan Desa Teenaru,  
Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik
- Ruang lingkup rencana usaha/kegiatan meliputi :
  - Luas Lahan Keseluruhan  $\pm 474.115,00 \text{ m}^2$  (Eksisting  $\pm 428.603,60 \text{ m}^2$  dan Pengembangan  $\pm 45.511,40 \text{ m}^2$ );
  - Luas Bangunan Keseluruhan  $\pm 163.639,00 \text{ m}^2$  (Eksisting  $\pm 145.483,60 \text{ m}^2$  dan Pengembangan  $\pm 45.511,40 \text{ m}^2$ );
  - Lahan Pengembangan seluas  $\pm 45.511,40 \text{ m}^2$  (direncanakan untuk Gudang dan Kantor  $\pm 9.504,00 \text{ m}^2$  dan Gudang Bahan Mentah  $\pm 8.652,00 \text{ m}^2$ );
  - Direncanakan Area Untuk Tamah/RTH  $\pm 94.823,00 \text{ m}^2$  (Minimal 20 % dari Luas Lahan Keseluruhan);
  - Area Parkir  $\pm 23.351,00 \text{ m}^2$ ;
  - Jalan dan Open Space  $\pm 251.201,00 \text{ m}^2$ ;
  - Peningkatan kapasitas produksi terhadap beberapa produk antara lain Deterjen Bubuk menjadi 300.000 ton/tahun, Pembersih Lantai menjadi 21.000 ton/tahun, Pewangi Pakaian menjadi 48.059 ton/tahun, Deterjen Cair menjadi 27.059 ton/tahun, *Water Glass* menjadi 85.000 ton/tahun, Alkaly Benzene Sulfonat (ABS) menjadi 147.360 ton/tahun, dan *Sodium Lauryl Sulfat* menjadi 10.640 ton/tahun.


secara teknis **memenuhi kelayakan dari aspek lingkungan hidup** dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengembangan usaha/kegiatan agar menyesuaikan dengan izin yang telah diterbitkan;

2. Pemrakarsa berkewajiban melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen RKL - RPL serta memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap dampak lingkungan yang terjadi akibat rencana kegiatan proyek tersebut mulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasi sebagaimana tertuang dalam dokumen RKL - RPL;
  - b. Melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak penting hipotetik, yakni Timbulnya Persepsi Masyarakat, Terciptanya Kesempatan Kerja, Gangguan Lalu Lintas, Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Volume / Timbulan Limbah B3;
  - c. Untuk dampak penting Penurunan Kualitas Udara yang ditimbulkan harap merealisasikan Upaya pengelolaan yang direncanakan seperti membangun cerobong dengan lubang sampling dan penangkap *sulfur*, memasang penangkap debu (*cyclone*) dengan efisiensi minimal 90% dan menambahkan *green belt* / penghijauan di area sekitar pabrik;
  - d. Merealisasikan Upaya pengelolaan yang direncanakan untuk dampak penting Gangguan Lalu Lintas seperti melakukan pembatasan kecepatan pada jalan masuk hingga area *loading* dan *unloading* serta melaksanakan pemasangan rambu dilarang parkir dan dilarang berhenti di Jl. Raya Driyorejo depan pintu masuk PT. Wings Surya;
  - e. Melakukan pengelolaan terhadap dampak penting Gangguan Lalu Lintas dengan dilengkapi analisa emisi gas buang yang ditimbulkan sehingga dapat digunakan sebagai pembanding terhadap timbulan emisi gas buang serta analisa perhitungan volume lalu lintas dan derajat kejenuhan simpang jalan akses;
  - f. Terhadap dampak penting Peningkatan Volume / Timbulan Limbah B3 harap dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki Izin Pengelolaan dan Pengangkutan Limbah B3;
  - g. Memperhatikan, mengelola dan memantau dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar khususnya Gangguan Lalu Lintas dan Peningkatan Volume / Timbulan Limbah B3;
  - h. Menerapkan Prosedur Tanggap Darurat (*Emergency Response Plan*) bila terjadi kebakaran dan kondisi darurat lainnya;

- i. Memprioritaskan penggunaan tenaga kerja dari masyarakat sekitar sesuai kriteria yang dibutuhkan dan senantiasa melaksanakan program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*;
  - j. Semua dampak lingkungan yang ditimbulkan baik positif maupun negatif harus dikelola dan dipantau sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat dimimalisir dan dampak positif dapat dimaksimalkan;
  - k. Melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam surat ini dan melaporkan pelaksanaan RKL-RPL secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada instansi terkait terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat ini;
3. Menindaklanjuti kegiatan pengembangan dengan IPPLH (Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang telah dimiliki antara lain Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 serta pelaksanaannya harap disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Apabila berdasarkan hasil laporan oleh pemrakarsa dan hasil pengawasan oleh instansi yang berwenang timbul dampak penting terhadap lingkungan hidup di luar perkiraan yang tercantum dalam dokumen ANDAL dan RKL-RPL, agar pemrakarsa segera melaporkan kepada instansi terkait;
  5. Pemrakarsa wajib menyusun dokumen AMDAL baru apabila dikemudian hari terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan yang sangat mendasar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  6. Rekomendasi hasil penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL ini selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerbitan izin selanjutnya;
  7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam rekomendasi ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Salinan disampaikan kepada :

1. Bupati Gresik sebagai laporan;
2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik;
3. Arsip.



**LABORATORIUM LINGKUNGAN**

Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp. (0341) 551971, Fax. (0341) 551976  
Dasa Lengkong Kec. Mojoanyar - Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860, Fax. (0321) 333370  
E-mail : laboratoriumjastirta1@yahoo.co.id



**SERTIFIKAT  
CERTIFICATE**

Nomor : 002.2 S/LL MJK/X/2020

Halaman 1 dari 2  
Page 1 of 2

**IDENTITAS PEMILIK**

*Owner Identity*

Nama : PT. Wings Surya  
Name  
Alamat : Jl. Raya Driyorejo - Driyorejo - Gresik  
Address

**IDENTITAS CONTOH UJI**

*Sample Identity*

Kode Contoh Uji : Ext 4/ALD-68/X/2020/004  
Sample Code  
Jenis Contoh Uji : Air Limbah Domestik  
Type of Sample  
Lokasi Pengambilan Contoh Uji : Influent Domestik  
Sampling Location  
Petugas Pengambilan Contoh Uji : -  
Sampling Done By  
Tanggal/Jam Pengambilan Contoh uji : 01 Oktober 2020 / 07:05 WIB  
Date Time of Sampling  
Tanggal/Jam Penerimaan Contoh uji : 01 Oktober 2020 / 08:35 WIB  
Date Time of Sample Receiving in Laboratory  
Kondisi Contoh Uji : Normal  
Sample Condition (s)



**HASIL ANALISA**

*Result of Analysis*

Terlampir : Diterbitkan Di/Tanggal : Mojokerto, 15 Oktober 2020  
Enclosed Place/Date of Issue

Catatan :  
Contoh uji diatas diambil oleh Petugas Dinas  
Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik pada tanggal  
01 Oktober 2020

Laboratorium Lingkungan

Pengelola Tirta I



Nur Wahyuni  
Manajer Mutu Laboratorium

Sertifikat atau laporan ini hanya berlaku pada contoh uji diatas dan dilarang memperbanyak dan atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa izin dari  
Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta I

Sertifikat atau laporan ini sah bila dibubuhi cap oleh Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta I  
This Certificate or report is valid just for sample mentioned above and shall not be reproduced and or publicated without any approval from  
Water Quality Laboratory of Jasa Tirta I Public Corporation  
This Certificate or report is valid after being stamped by Water Quality Laboratory of Jasa Tirta I Public Corporation



**LABORATORIUM LINGKUNGAN**

Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp. (0341) 551971, Fax. (0341) 551976  
 Desa Lengkong Kec. Mojoanyar - Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860, Fax. (0321) 333370  
 E-mail : laboratoriumjasatirta1@yahoo.co.id



Nomor : 002.2 S/LL MJK/X/2020

Halaman 2 dari 2  
 Page 2 of 2

Kode Contoh Uji : Ext 4/ALD-68/X/2020/004  
*Sample Code*  
 Metode Pengambilan Contoh Uji : -  
*Sampling Method*  
 Tempat Analisa : Laboratorium Lingkungan Perum Jasa Tirta I  
*Place of Analysis*  
 Tanggal Analisa : 01 - 15 Oktober 2020  
*Testing Date(s)*

**HASIL ANALISA**  
*Result of Analysis*

No	Uraian/Parameter	Satuan	Hasil	Metode Analisa	Keterangan
1	pH	-	7,71	SNI 06-6989. 11. 2004	
2	BOD <sub>5</sub>	mg/L	208,7	APHA. 5210 B-2017	
3	COD	mg/L	892,7	SNI 6989.2. 2009	
4	Zat Tersuspensi (TSS)	mg/L	23,0	APHA 2540 D-2017	
5	Amonia (NH <sub>3</sub> )	mg/L	14,69	APHA. 4500-NH3 F-2017 (phenat)	
6	Minyak & Lemak	mg/L	3,75	APHA.5520 B-2017	
7	Total Coliform	MPN/100ml	50000	QI/LKA/18 (Tabung Ganda)	



*Sertifikat atau laporan ini hanya berlaku pada contoh uji diatas dan dilarang memperbanyak dan atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa izin dari Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta I*

*Sertifikat atau laporan ini sah bila dibubuhi cap oleh Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta I*

*This Certificate or report is valid just for sample mentioned above and shall not be reproduced and or published without any approval from Water Quality Laboratory of Jasa Tirta I Public Corporation*

*This Certificate or report is valid after being stamped by Water Quality Laboratory of Jasa Tirta I Public Corporation*



JASA TIRTA I

## LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp. (0341) 551971, Fax. (0341) 551976  
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar - Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860, Fax. (0321) 333370  
E-mail : laboratoriumjasatirta1@yahoo.co.id



Komite Akreditasi Nasional  
Laboratorium Penguji  
LP - 227 - IDN

### SERTIFIKAT CERTIFICATE

Nomor : 002.3 S/LL MJK/X/2020

Halaman 1 dari 2

Page 1 of 2

#### IDENTITAS PEMILIK

Owner Identity

Nama : PT. Wings Surya  
Name  
Alamat : Jl. Raya Driyorejo - Driyorejo - Gresik  
Address

#### IDENTITAS CONTOH UJI

Sample Identity

Kode Contoh Uji : Ext 5/ALD-68/X/2020/005  
Sample Code  
Jenis Contoh Uji : Air Limbah Domestik  
Type of Sample  
Lokasi Pengambilan Contoh Uji : Effluent Domestik  
Sampling Location  
Petugas Pengambilan Contoh Uji : -  
Sampling Done By  
Tanggal/Jam Pengambilan Contoh uji : 01 Oktober 2020 / 07:00 WIB  
Date Time of Sampling  
Tanggal/Jam Penerimaan Contoh uji : 01 Oktober 2020 / 08:35 WIB  
Date Time of Sample Receiving in Laboratory  
Kondisi Contoh Uji : Normal  
Sample Condition (s)



#### HASIL ANALISA

Result of Analysis

Terlampir  
Enclosed

Diterbitkan Di/Tanggal : Mojokerto, 15 Oktober 2020  
Place/Date of Issue

Catatan :  
Contoh uji diatas diambil oleh Petugas Dinas  
Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik pada tanggal  
01 Oktober 2020

Laboratorium Lingkungan

Perusahaan Tirta I



Nur Wahyuni  
Manajer Mutu Laboratorium

Sertifikat atau laporan ini hanya berlaku pada contoh uji diatas dan dilarang memperbanyak dan atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa izin dari  
Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta I

Sertifikat atau laporan ini sah bila dibubuhi cap oleh Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta I

This Certificate or report is valid just for sample mentioned above and shall not be reproduced and or published without any approval from  
Water Quality Laboratory of Jasa Tirta I Public Corporation

This Certificate or report is valid after being stamped by Water Quality Laboratory of Jasa Tirta I Public Corporation